



## **WALIKOTA TASIKMALAYA**

### **PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 39 TAHUN 2022

#### **TENTANG**

#### **STANDAR KOMPETENSI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALI KOTA TASIKMALAYA,**

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terwujudnya profesionalisme perlu diselenggarakan sistem merit yang didukung oleh standar kompetensi jabatan;

b. bahwa dalam mendukung upaya sistem merit sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan standar kompetensi jabatan sebagai persyaratan kompetensi minimal yang harus dimiliki Aparatur Sipil Negara;

c. bahwa berdarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 7);
8. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 48);
9. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Khusus Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo pada Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
7. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
8. Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
9. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
10. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
11. Kompetensi Sosio Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan terkait dengan pengalaman

berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.

12. Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi ASN adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang ASN dalam melaksanakan tugas Jabatan.
13. Ikhtisar Jabatan adalah uraian tugas yang disusun secara ringkas dalam bentuk satu kalimat yang mencerminkan pokok-pokok tugas Jabatan.
14. Uraian Tugas adalah suatu paparan atau bentangan atas semua tugas Jabatan yang merupakan tugas pokok yang dilakukan oleh pemangku Jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud sebagai pedoman kompetensi yang dipersyaratkan untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:
  - a. mewujudkan objektivitas, kualitas, transparansi, dan akuntabilitas pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi;
  - b. mewujudkan kesesuaian antara tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi dengan kompetensi pejabat atau calon pengembang Jabatan sehingga tercipta pejabat yang profesional; dan
  - c. mewujudkan peningkatan kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi serta calon pengampu Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Standar Kompetensi Jabatan; dan
- b. pemanfaatan Standar Kompetensi Jabatan.

**BAB IV**  
**STANDAR KOMPETENSI JABATAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 4**

- (1) Standar Kompetensi Jabatan merupakan bagian dari Standar Kompetensi ASN sebagai persyaratan kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh seorang ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.
- (2) Standar Kompetensi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Kompetensi Manajerial;
  - b. Kompetensi Sosial Kultural; dan
  - c. Kompetensi Teknis.
- (3) Standar Kompetensi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukan bagi Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi.
- (4) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Standar Kompetensi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

**Bagian Kedua**  
**Kompetensi Manajerial**  
**Pasal 5**

Kompetensi Manajerial terdiri dari 8 (delapan) kompetensi, dengan rincian sebagai berikut:

- a. integritas yang mengandung pengertian konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan, menciptakan budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta risiko yang menyertainya;
- b. kerja sama yang mengandung pengertian kemampuan menjalin, membina, mempertahankan hubungan kerja yang efektif, memiliki komitmen saling membantu dalam

- penyelesaian tugas, dan mengoptimalkan segala sumberdaya untuk mencapai tujuan strategis organisasi;
- c. komunikasi yang mengandung pengertian kemampuan untuk menerangkan pandangan dan gagasan secara jelas, sistematis disertai argumentasi yang logis dengan cara-cara yang sesuai baik secara lisan maupun tertulis, memastikan pemahaman, mendengarkan secara aktif dan efektif, mempersuasi, meyakinkan dan membujuk orang lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi;
  - d. orientasi pada hasil yang mengandung pengertian kemampuan mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas, dapat diandalkan, bertanggung jawab, mampu secara sistimatis mengidentifikasi risiko dan peluang dengan memperhatikan keterhubungan antara perencanaan dan hasil untuk keberhasilan organisasi;
  - e. pelayanan publik yang mengandung pengertian kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan publik secara profesional, transparan, mengikuti standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi/kelompok/golongan/partai politik;
  - f. pengembangan diri dan orang lain yang mengandung pengertian kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan dan menyempurnakan keterampilan diri, menginspirasi orang lain untuk mengembangkan dan menyempurnakan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan dan pengembangan karir jangka panjang, mendorong kemauan belajar sepanjang hidup, memberikan saran/bantuan, umpan balik, bimbingan untuk membantu orang lain untuk mengembangkan potensi dirinya;
  - g. mengelola perubahan yang mengandung pengertian kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan situasi yang baru atau berubah dan tidak bergantung secara berlebihan pada metode dan proses lama, mengambil tindakan untuk mendukung dan melaksanakan insiatif perubahan, memimpin usaha perubahan, mengambil tanggungjawab pribadi untuk memastikan perubahan berhasil diimplementasikan secara efektif; dan
  - h. pengambilan keputusan yang mengandung pengertian kemampuan membuat keputusan yang baik secara tepat waktu dan dengan keyakinan diri setelah mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, dirumuskan secara sistematis dan seksama berdasarkan berbagai informasi, alternatif pemecahan masalah dan konsekuensinya, serta bertanggung jawab atas keputusan yang diambil.

**Bagian Ketiga  
Kompetensi Sosial Kultural  
Pasal 6**

Kompetensi Sosial Kultural merupakan kemampuan dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. mempromosikan sikap toleransi, keterbukaan, peka terhadap perbedaan individu/kelompok masyarakat;
- b. mampu menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mempersatukan masyarakat dan membangun hubungan sosial psikologis dengan masyarakat di tengah kemajemukan Indonesia sehingga menciptakan kelekatan yang kuat antara ASN dan para pemangku kepentingan serta diantara para pemangku kepentingan itu sendiri; dan
- c. menjaga, mengembangkan, dan mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia.

**Bagian Keempat  
Kompetensi Teknis  
Pasal 7**

Kompetensi Teknis mengacu pada kamus kompetensi teknis yang sesuai dengan karakteristik tugas Jabatan sebagaimana ditetapkan oleh instansi pemerintah yang berwenang dan/atau berdasarkan hasil penyusunan oleh instansi Daerah.

**Bagian Kelima  
Rincian Kompetensi  
Pasal 8**

- (1) Rincian Kompetensi Teknis mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian/Lembaga, Pejabat Pembina Kepegawaian Sekretariat Lembaga Negara, dan Pejabat Pembina Kepegawaian Sekretariat Lembaga Nonstruktural sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya.
- (2) Dalam hal Kompetensi Teknis yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah belum ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kompetensi Teknis disusun oleh Tim Penyusun Standar Kompetensi yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

**BAB V**  
**PEMANFAATAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN**  
**Pasal 9**

- (1) Standar Kompetensi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), menjadi acuan paling sedikit untuk:
- a. perencanaan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi;
  - b. pengadaan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi;
  - c. pengembangan karir Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi;
  - d. pengembangan kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi;
  - e. penempatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi;
  - f. promosi dan/atau mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi;
  - g. uji kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi;
  - h. sistem informasi manajemen Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi; dan
  - i. kelompok rencana suksesi (*talent pool*) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi.
- (2) Dalam hal diperlukan penambahan kompetensi diluar yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Wali Kota ini, dapat ditambahkan kompetensi lain yang dinilai sangat diperlukan yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 10**

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 53 Tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Jabatan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 54), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 12 September 2022  
WALI KOTA TASIKMALAYA,

TTD

H. MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 12 September 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

TTD

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN  
BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR 39

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 39 TAHUN 2022  
TENTANG  
STANDAR KOMPETENSI JABATAN  
APARATUR SIPIL NEGARA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
TASIKMALAYA

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN JABATAN ADMINISTRASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

A. SEKRETARIAT DAERAH

1. Sekretaris Daerah
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
3. Asisten Perekonominian dan Pembangunan
4. Asisten Administrasi Umum
5. Kepala Bagian Pemerintahan
6. Kepala Bagian Hukum
7. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
8. Kepala Bagian Perekonominian dan Sumber Daya Alam
9. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
10. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa
11. Kepala Bagian Umum
12. Kepala Bagian Organisasi
13. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
14. Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur
15. Analis Hubungan Masyarakat
16. Analis Jabatan
17. Analis Kelembagaan
18. Analis Kerjasama Lintas Sektor
19. Analis Kesejahteraan Rakyat
20. Analis Lembaga Keagamaan
21. Analis Pelayanan Publik
22. Analis Pembangunan
23. Analis Pemberdayaan Masyarakat
24. Analis Pembinaan BLU
25. Analis Pemerintahan Daerah
26. Analis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
27. Analis Pengembangan Wilayah
28. Analis Perekonominian

29. Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
30. Analis Perencanaan
31. Analis Permasalahan Hukum
32. Analis Produk Hukum
33. Analis Protokol
34. Analis Sistem Informasi
35. Analis Tata Laksana
36. Notulis Rapat
37. Penelaah Data Sumber Daya Alam
38. Penelaah Kebijakan Penyusunan Barang/Jasa
39. Penelaah Perkembangan BUMD
40. Pengadministrasi Perencanaan dan Program
41. Pengadministrasi Umum
42. Pengelola Bantuan Hukum
43. Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah
44. Pengelola Data Laporan Pengaduan
45. Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum
46. Pengelola Informasi Kerjasama
47. Pengelola Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
48. Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik
49. Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah
50. Pengelola Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
51. Pengelola Penyelenggaraan Otonomi Daerah
52. Pengelola Perangkat Kecamatan
53. Pengelola Program Dunia Usaha
54. Pengelola Rencana Pemerintah Umum
55. Pengelola Sarana Prasarana Rumah Tangga Dinas
56. Pengelola Sarana dan Prasarana Sumber Daya Alam
57. Pengelola Unit Layanan Pengadaan
58. Penyurvei Batas Wilayah Administrasi
59. Penyusun Bahan Bantuan Hukum
60. Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi
61. Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris
62. Penyusun Recana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan
63. Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
64. Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

B. SEKRETARIAT DPRD

1. Sekretaris DPRD
2. Kepala Bagian Keuangan
3. Kepala Bagian Umum
4. Kepala Persidangan dan Perundang-Undangan
5. Kepala Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Penganggaran
6. Ajudan
7. Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
8. Analis Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
9. Bendahara
10. Pengadministrasi Keuangan
11. Pengadministrasi Umum
12. Pengelola Gaji
13. Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah
14. Pengelola Peraturan Perundang-undangan
15. Pengelola Surat
16. Verifikator Keuangan

C. INSPEKTORAT DAERAH

1. Inspektur
2. Sekretaris Inspektorat Daerah
3. Inspektur Pembantu I
4. Inspektur Pembantu II
5. Inspektur Pembantu III
6. Inspektur Pembantu IV
7. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
8. Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
9. Analis Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
10. Bendahara
11. Pegelola Evaluasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan
12. Pengadministrasi Persuratan
13. Pengadministrasi Umum
14. Pengelola Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
15. Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah
16. Pengelola Teknologi Informasi
17. Sekretaris
18. Verifikator Keuangan

D. DINAS PENDIDIKAN

1. Kepala Dinas Pendidikan
2. Sekretaris Dinas Pendidikan

3. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar
4. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
5. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal
6. Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan
7. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
8. Kepala Seksi Kelembagaan dan Kesiswaan Sekolah Dasar
9. Kepala Seksi Penunjang Pembelajaran Sekolah Dasar
10. Kepala Seksi Kelembagaan dan Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama
11. Kepala Seksi Penunjang Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama
12. Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini
13. Kepala Pendidikan Masyarakat dan Kursus
14. Kepala Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar
15. Kepala Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama
16. Analis Kurikulum dan Pembelajaran
17. Analis Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan
18. Analis Pengembangan Peserta Didik
19. Analis Pengembangan Sarana Prasarana Pembelajaran
20. Analis Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
21. Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
22. Analis Peserta Didik
23. Bendahara
24. Pengadministrasi Umum
25. Pengelola Barang Pesediaan
26. Pengelola Kelembagaan Pendidikan
27. Pengelola Kurikulum Peningkatan Mutu Sekolah
28. Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah
29. Pengelola Peseta Didik
30. Pengelola Program dan Kegiatan
31. Pengelola Sarana Prasarana Kantor
32. Pengolah Daftar Gaji
33. Pengolah Data Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
34. Pranata Barang dan Jasa
35. Verifikator Keuangan

E. DINAS KESEHATAN

1. Kepala Dinas Kesehatan
2. Sekretaris Dinas Kesehatan
3. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
4. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
5. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
6. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
7. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
8. Kepala Sub Bagian Keuangan
9. Analis Gizi
10. Analis Kesehatan Kerja
11. Analis Kesehatan
12. Analis Obat dan Makanan
13. Analis Pembayaran Jaminan Kesehatan
14. Analis Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
15. Analis Penyakit Menular
16. Bendahara
17. Pemeriksa Sanitasi
18. Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagan
19. Pengadministrasi Gudang Farmasi
20. Pengadministrasi Persuratan
21. Pengadministrasi Umum
22. Pengawas Monitoring dan Evaluasi Imunisasi Puskesmas
23. Pengelola Bahan Perecanaan
24. Pengelola Data
25. Pengelola Gaji
26. Pengelola Kefarmasian
27. Pengelola Obat dan Alat-Alat Kesehatan
28. Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah
29. Pengelola Pemberantasan Penyakit Menular Bersumber Binatang
30. Pengelola Pemberantasan Penyakit Menular Langsung
31. Pengelola Pengamatan Penyakit dan Imunisasi
32. Pengelola Penggerak Peran Masyarakat
33. Pengelola Penyakit Tidak Menular
34. Pengelola Profesi Sumber Daya Manusia
35. Pengelola Program Gizi
36. Pengelola Program Kesehatan Keluarga
37. Pengelola Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
38. Pengelola Program dan Kegiatan

39. Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor
40. Pengolah Data Anggaran dan Perbendaharaan
41. Penyuluhan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit
42. Penyuluhan Obat dan Makanan
43. Verifikator Keuangan

F. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
3. Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan
4. Kepala Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi
5. Kepala Bidang Sumber Daya Air
6. Kepala Bidang Jalan dan Jembatan
7. Kepala Bidang Permukiman
8. Kepala UPTD SPALD
9. Analis Jalan dan Jembatan
10. Analis Penertiban Pemanfaatan Ruang
11. Analis Pengembangan Infrastruktur
12. Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
13. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur
14. Analis Sumber Daya Air
15. Analis Survei Pengukuran dan Penataan
16. Bendahara
17. Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air
18. Juru Survey Perumahan dan Permukiman
19. Pemeriksa Jalan dan Jembatan
20. Pemeriksa Sektor Sumber Daya Air
21. Penata Laporan Keuangan
22. Penelaah Bangunan Gedung dan Permukiman
23. Penelaah Mutu Konstruksi
24. Penelaah Penyehatan Lingkungan Permukiman
25. Pengadministrasi Penerimaan
26. Pengadministrasi Persuratan
27. Pengadministrasi Pertanahan
28. Pengadministrasi Umum
29. Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air
30. Pengawas Fisik Permukiman
31. Pengawas Jalan dan Jembatan
32. Pengawas Pengairan

33. Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan
34. Pengawas Tata Ruang
35. Pengelola Bangunan Gedung
36. Pengelola Data Penatagunaan Tanah
37. Pengelola Data
38. Pengelola Instalasi
39. Pengelola Jasa Konstruksi
40. Pengelola Keuangan
41. Pengelola Limbah
42. Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah
43. Pengelola Pemeliharaan Jalan
44. Pengelola Pengairan
45. Pengelola Pengendalian Pemanfaatan Ruang
46. Pengelola Program dan Laporan
47. Pengelola Sarana Prasarana Rumah Tangga Dinas
48. Pengelola Sumber Daya Air
49. Pengelola Perencanaan Teknis Tata Bangunan
50. Penjaga Pintu Air
51. Penyusun Recana Tata Ruang
52. Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air
53. Petugas Ukur
54. Sekretaris
55. Teknisi Pemeliharaan Sarana Prasarana
56. Verifikator Keuangan

G. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2. Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
3. Kepala Bidang Perumahan
4. Kepala Bidang Kawasan Permukiman Kumuh
5. Analis Penataan Kawasan
6. Analis Perencanaan Wilayah Perumahan
7. Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
8. Analis Perumahan
9. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur
10. Bendahara
11. Pengadministrasi Persuratan
12. Pengadministrasi Umum
13. Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan

14. Pengelola Data
  15. Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah
  16. Pengelola Program dan Laporan
  17. Pengelola Sarana Prasarana Rumah Tangga Dinas
  18. Verifikator Keuangan
- H. DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
  2. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
  3. Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
  4. Kepala Bidang Perindustrian
  5. Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian Perdagangan
  6. Kepala Bidang Sarana Distribusi Perdagangan
  7. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  8. Kepala Sub Bagian Keuangan
  9. Kepala UPTD Metrologi Legal
  10. Kepala Tata Usaha UPTD Metrologi Legal
  11. Kepala UPTD Pasar Resik
  12. Kepala Tata Usaha UPTD Pasar Resik
  13. Analis Industri
  14. Analis Koperasi
  15. Analis Penerapan Kebijakan Teknologi Industri
  16. Analis Perdagangan
  17. Analis Perencanaan
  18. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur
  19. Bendahara
  20. Juru Pungut Retribusi
  21. Penata Laporan Keuangan
  22. Penelaah Pengembangan Usaha
  23. Pengadministrasi Keuangan
  24. Pengadministrasi Penerimaan
  25. Pengadministrasi Persuratan
  26. Pengadministrasi Umum
  27. Pengawas Industri
  28. Pengawas Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran
  29. Pengelola Ekspor Hasil Usaha Industri dan Usaha Perdagangan
  30. Pengelola Kebijakan Kelembagaan Koperasi

31. Pengelola Pasar
32. Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah
33. Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana
34. Pengelola Permodalan Koperasi dan UMKM
35. Pengelola Program dan Pelaporan
36. Pengelola Sarana Prasarana Rumah Tangga Dinas
37. Penyuluhan Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama
38. Penyuluhan Usaha Mandiri dan Teknologi Tepat Guna
39. Penyusun Perkembangan Harga dan Pengkajian Pasar
40. Penyusun Rencana Bimtek UMKM
41. Penyusunan Rencana Jaringan Distribusi
42. Sekretaris
43. Verifikator Keuangan

I. DINAS PERHUBUNGAN

1. Kepala Dinas Perhubungan
2. Sekretaris Dinas Perhubungan
3. Kepala Bidang Lalu Lintas
4. Kepala Bidang Angkutan
5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
6. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Pelaporan dan Keuangan
7. Seksi Fasilitas Lalu Lintas
8. Seksi Keselamatan dan Pengendalian Operasional Lalu Lintas
9. Seksi Bina Usaha Angkutan
10. Seksi Sarana dan Prasarana Angkutan
11. Kepala UPTD Pengelolaan Parkir
12. Kepala UPTD Pengelolaan Terminal
13. Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
14. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
15. Analis Angkutan Darat
16. Analis Kebijakan
17. Analis Kebutuhan Perlengkapan Jalan
18. Analis Keselamatan Transportasi Jalan
19. Analis Manajemen Lantas
20. Analis Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
21. Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
22. Analis Sistem Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan
23. Bendahara

24. Penata Laporan Keuangan
25. Penelaah Pemohon Ijin Angkutan Penumpang
26. Pengadministrasi Keuangan
27. Pengadministrasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
28. Pengadministrasi Penerimaan
29. Pengadministrasi Persuratan
30. Pengadministrasi Sarana dan Prasarana
31. Pengadministrasi Umum
32. Pengelola Data Angkutan Perkotaan
33. Pengelola Gaji
34. Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah
35. Pengelola Pengawasan LLAJ
36. Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor
37. Pengelola Program dan Pelaporan
38. Pengelola Sarana Angkutan
39. Pengelola Sarana Prasarana Rumah Tangga Dinas
40. Pengelola Sistem Informasi Sarana dan Prasarana Jalan
41. Pengelola Terminal
42. Pengelola Usaha Angkutan
43. Pengelolaan Perparkiran
44. Perekayasa Lalu Lintas (*Traffic Engineer*)
45. Perekayasa Lalu Lintas (*Traffic Planner*)
46. Sekretaris
47. Teknisi Survei Angkutan Jalan
48. Teknisi Survei Jaringan Transportasi
49. Verifikator Keuangan

J. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
4. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
5. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
6. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
7. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
8. Kepala Sub Bagian Keuangan
9. Administator Database Kependudukan
10. Analis Data dan Informasi
11. Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil

12. Analis Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
13. Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
14. Analis Sistem Informasi
15. Bendahara
16. Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
17. Pemeriksa Pelaporan dan Transaksi Keuangan
18. Penata Laporan Keuangan
19. Pengadministrasi Persuratan
20. Pengadministrasi Umum
21. Pengelola Informasi Kerjasama
22. Pengelola Mutasi Penduduk
23. Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah
24. Pengelola Program dan Pelaporan
25. Pengelola Sarana Prasarana Rumah Tangga Dinas
26. Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
27. Pengelola Sistem Informasi Kependudukan
28. Pengolah Data
29. Penyusun Program Kreativitas dan Inovasi
30. Verifikator Keuangan

K. DINAS SOSIAL

1. Kepala Dinas Sosial
2. Sekretaris Dinas Sosial
3. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
4. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
5. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
6. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
7. Analis Dampak Sosial
8. Analis Jaminan Sosial
9. Analis Masalah Sosial
10. Analis Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
11. Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
12. Analis Rehabilitasi Masalah Sosial
13. Bendahara
14. Penata Laporan Keuangan
15. Pengadministrasi Keuangan
16. Pengadministrasi Persuratan
17. Pengadministrasi Umum
18. Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah

19. Pengelola Bimbingan dan Konseling
20. Pengelola Fasilitas Sosial dan Umum
21. Pengelola Logistik
22. Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah
23. Pengelola Pemberdayaan Lembaga Sosial
24. Pengelola Perlindungan Sosial
25. Pengelola Program dan Pelaporan
26. Pengelola Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial
27. Pengelola Rehabilitasi Sosial
28. Pengelola Sarana Prasarana Rumah Tangga Dinas
29. Verifikator Keuangan

L. DINAS TENAGA KERJA

1. Kepala Dinas Tenaga Kerja
2. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja
3. Kepala Bidang Pelatihan, Produktivitas Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4. Kepala Bidang Hubungan Industrial
5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
6. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan
7. Analis Bahan Peningkatan Produktivitas
8. Analis Bahan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
9. Analis Bahan Persyaratan Kerja
10. Analis Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
11. Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
12. Analis Tenaga Kerja
13. Bendahara
14. Penata Laporan Keuangan
15. Pengadministrasi Ketransmigrasian
16. Pengadministrasi Persuratan
17. Pengadministrasi Umum
18. Pengelola Bahan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
19. Pengelola Bahan Pelatihan dan Produktivitas
20. Pengelola Bahan Persyaratan Kerja
21. Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah
22. Pengelola Sarana Prasarana Rumah Tangga Dinas
23. Verifikator Keuangan

M. DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
2. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
3. Kepala Bidang Ketahanan Pangan
4. Kepala Bidang Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
5. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
6. Kepala Bidang Perikanan
7. Analis Kesehatan Ikan dan Lingkungan
8. Analis Mutu Hasil Perikanan
9. Analis Pangan
10. Analis Pengelolaan Sumber Daya Ikan
11. Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
12. Analis Pola Konsumsi Pangan Masyarakat
13. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur
14. Bendahara
15. Juru Pungut Retribusi
16. Pengadministrasi Keuangan
17. Pengadministrasi Persuratan
18. Pengadministrasi Umum
19. Pengawas Higiene, Sanitasi Usaha Peternakan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
20. Pengawas Lalu lintas Hewan dan Wilayah Karantina Hewan
21. Pengawas Mutu Bibit Ternak
22. Pengawas Penyakit dan Pengendali Penyakit Hewan
23. Pengelola Data Statistik
24. Pengelola Data Sumber Benih
25. Pengelola Data
26. Pengelola Database Kelembagaan Petani
27. Pengelola Gaji
28. Pengelola Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
29. Pengelola Limbah
30. Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah
31. Pengelola Perlindungan Tanaman Pangan
32. Pengelola Peternakan
33. Pengelola Program dan Laporan
34. Pengelola Program Penyuluhan
35. Pengelola Sarana Prasarana Rumah Tangga Dinas
36. Pengelola Teknologi Pengendalian Organisme Penganggu
37. Verifikator Keuangan

- N. DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
  - 1. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
  - 2. Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
  - 3. Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga
  - 4. Kepala Bidang Kebudayaan
  - 5. Kepala Bidang Pariwisata
  - 6. Analis Budaya
  - 7. Analis Keolahragaan
  - 8. Analis Kepemudaan
  - 9. Analis Kesenian dan Budaya Daerah
  - 10. Analis Objek Wisata
  - 11. Analis Pemasaran dan Kerjasama
  - 12. Analis Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
  - 13. Analis Perekonomian
  - 14. Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
  - 15. Bendahara
  - 16. Pengadministrasi Kesenian dan Budaya Daerah
  - 17. Pengadministrasi Keuangan
  - 18. Pengadministrasi Penerimaan
  - 19. Pengadministrasi Persuratan
  - 20. Pengadministrasi Umum
  - 21. Pengelola Data Kekayaan Budaya
  - 22. Pengelola Objek Wisata
  - 23. Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah
  - 24. Pengelola Pemasaran
  - 25. Pengelola Program dan Laporan
  - 26. Pengelola Sarana Prasarana Rumah Tangga Dinas
  - 27. Verifikator Keuangan
- O. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
  - 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  - 2. Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  - 3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
  - 4. Analis Data dan Informasi
  - 5. Analis Dokumen Perizinan
  - 6. Analis Pelayanan
  - 7. Analis Penanaman Modal

8. Analis Pengembangan Potensi Daerah
  9. Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
  10. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur
  11. Bendahara
  12. Penata Laporan Keuangan
  13. Pengadministrasi Keuangan
  14. Pengadministrasi Pengaduan Publik
  15. Pengadministrasi Perizinan
  16. Pengadministrasi Persuratan
  17. Pengadministrasi Umum
  18. Pengawas Penanaman Modal
  19. Pengelola Data Laporan dan Pengaduan
  20. Pengelola Data Pengembangan Investasi
  21. Pengelola Kerjasama Penanaman Modal
  22. Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah
  23. Pengelola Program dan Laporan
  24. Pengelola Sarana Prasarana Rumah Tangga Dinas
  25. Penyusun Promosi dan Kerjasama
  26. Penyusun Rencana Investasi
  27. Verifikator Keuangan
- P. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  2. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  3. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera
  4. Kepala Bidang Keluarga Berencana
  5. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  6. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  7. Kepala Sub Bagian Keuangan
  8. Analis Kesejahteraan Keluarga
  9. Analis Pemberdayaan Perempuan dan Anak
  10. Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
  11. Analis Perlindungan Perempuan
  12. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur
  13. Bendahara
  14. Penata Laporan Keuangan
  15. Pengadministrasi Keuangan

16. Pengadministrasi Persuratan
17. Pengadministrasi Umum
18. Pengelola Advokasi Konseling
19. Pengelola Pelayanan dan Pembinaan Kelembagaan Keluarga Berencana
20. Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah
21. Pengelola Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak
22. Pengelola Pembinaan Ketahanan Keluarga
23. Pengelola Penguatan Pengarusutamaan Gender
24. Pengelola Program dan Laporan
25. Pengelola Sarana Prasarana Rumah Tangga Dinas
26. Penyuluhan Peningkatan Kualitas Hidup
27. Penyusun Bahan Mekanisme Operasional Keluarga Berencana
28. Penyusun Bahan Pembinaan Penyuluhan Keluarga Berencana
29. Penyusun Pencatatan dan Pelaporan Data
30. Penyusun Sarana Program Keluarga Berencana
31. Verifikator Keuangan

Q. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
2. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
3. Kepala Bidang Tata Lingkungan
4. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Penaatan Lingkungan Hidup
5. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah
6. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7. Kepala Sub Bagian Keuangan
8. Analis Dampak Perubahan Iklim
9. Analis Hukum
10. Analis Kimia
11. Analis Lingkungan Hidup
12. Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
13. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur
14. Analis Sistem Mutu dan Lingkungan
15. Analis Taman
16. Analisis Konservasi Air dan Lingkungan Hidup
17. Bendahara
18. Juru Pungut Kebersihan
19. Juru Pungut Retribusi
20. Penelaah Dampak Lingkungan

21. Pengadministrasi Penerimaan
22. Pengadministrasi Persuratan
23. Pengadministrasi Umum
24. Pengawas Lapangan Angkutan Sampah
25. Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan Jalan, Saluran dan Selokan
26. Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan Tempat Pembuangan Akhir
27. Pengelola Dokumen Analisis Dampak Lingkungan
28. Pengelola Lingkungan
29. Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah
30. Pengelola Pemeliharaan Konservasi Lingkungan
31. Pengelola Penataan Sampah
32. Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana
33. Pengelola Program dan Laporan
34. Pengelola Sarana Prasarana Pemakaman
35. Pengelola Sarana Prasarana Rumah Tangga Dinas
36. Pengelola Sarana Prasarana Taman
37. Pengemudi
38. Penyuluhan Lingkungan Hidup
39. Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan
40. Pramu Kebersihan
41. Pramu Pemakaman
42. Pranata Taman
43. Sekretaris
44. Verifikator Keuangan

R. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH

1. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
3. Kepala Bidang Perpustakaan
4. Kepala Bidang Karsipan
5. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
6. Analis Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
7. Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah
8. Pengelola Sarana dan Prasarana Rumah Tangga Dinas
9. Pengadministrasi Persuratan
10. Pengadministrasi Umum
11. Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
12. Bendahara

13. Pengadministrasi Keuangan
14. Verifikator Keuangan
15. Pengelola Program dan Pelaporan
16. Pengelola Bahan Pustaka
17. Pengelola Pustaka Elektronik
18. Pengadministrasi Perpustakaan
19. Pengelola Perpustakaan
20. Penyuluhan Perpustakaan
21. Penyusun Rencana Kehumasan dan Perpustakaan
22. Pranata Karsipan
23. Pranata Restorasi Arsip
24. Pranata Reproduksi Arsip
25. Penyuluhan Karsipan

S. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
2. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
3. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
4. Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika
5. Kepala Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik
6. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7. Kepala Sub Bagian Bagian Perencanaan, Evaluasi Pelaporan dan Keuangan
8. Analis Hubungan Masyarakat
9. Analis Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
10. Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
11. Analis Penerapan Aplikasi dan Konten
12. Analis Persandian
13. Analis Tata Kelola Keamanan Siber
14. Analis Sistem Informasi
15. Analis Statistik
16. Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah
17. Pengelola Sarana dan Prasarana Rumah Tangga Dinas
18. Pengadministrasi Umum
19. Pengadministrasi Persuratan
20. Bendahara
21. Penata Laporan Keuangan
22. Pengelola Gaji
23. Pengelola Program dan Pelaporan

24. Pengadministrasi Penerimaan
25. Penata Liputan
26. Pengolah Bahan Informasi dan Publikasi
27. Pengelola Pengaduan Publik
28. Pengolah Informasi Media
29. Pengelolaan Dokumentasi
30. Pengelola Media Center dan Kemitraan Media
31. Pengendali Jaringan Komunikasi
32. Pengendali Teknologi Informasi
33. Pengelola Sistem dan Jaringan
34. Pengelola Layanan Operasional
35. Penyusun Respon Keamanan Siber
36. Pengelola Keamanan Sistem Informasi
37. Pengelola Data Statistik
38. Teknisi Jaringan Instalasi
39. Teknisi Produksi Multimedia dan Web
40. Verifikator Keuangan

T. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
2. Sekretaris Satuan Pamong Praja
3. Kepala Bidang Penegak Peraturan Perundang-Undangan
4. Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat
5. Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas dan Kerjasama Antar Lembaga
6. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepgawain
7. Kepala Sub Bagian Keuangan
8. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
9. Kepala Seksi Pengawasan dan Penyuluhan
10. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
11. Kepala Seksi Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat
12. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat
13. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas SATPOL PP dan Satuan Linmas
14. Kepala Seksi Kerjasama Antar Lembaga
15. Analis Hubungan Antar Lembaga
16. Analis Kerjasama Lintas Sektor
17. Analis Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
18. Analis Pemberdayaan Masyarakat

19. Analis Pengawasan Masyarakat
20. Analis Penyidikan
21. Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
22. Analis Polisi Pamong Praja
23. Bendahara
24. Pelatih Satuan Perlindungan Masyarakat
25. Pemeriksa Pelaporan dan Transaksi Keuangan
26. Penata Laporan Keuangan
27. Penata Teknik Pengamanan
28. Pengadministrasi Umum
29. Pengadministrasi Persuratan
30. Pengelola Data
31. Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban
32. Pengelola Gaji
33. Pengelola Keamanan dan Ketertiban
34. Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah
35. Pengelola Program dan Pelaporan
36. Pengelola Informasi Kerjasama
37. Pengelola Sarana dan Prasarana Rumah Tangga Dinas
38. Pengolah Data Penindakan Sarana Operasi
39. Pengolah Data Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan
40. Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum
41. Petugas Penindakan
42. Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
43. Verifikator Keuangan

**U. BADAN PENDAPATAN DAERAH**

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah
2. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah
3. Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pelayanan Pendapatan Daerah
4. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
5. Kepala Bidang Pengendalaian dan Evaluasi Pendapatan Daerah
6. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
7. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah
8. Kepala Sub Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Penyuluhan Pajak Daerah
9. Kepala Sub Bidang Penetapan dan Keberatan Pajak Daerah
10. Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah

11. Kepala Sub Bidang Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah
  12. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pajak Daerah
  13. *Account Representative Tk II*
  14. Analis Pajak
  15. Analis Pajak Daerah
  16. Analis Pajak dan Retribusi Daerah
  17. Analis Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
  18. Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
  19. Bendahara
  20. Penata Laporan Keuangan
  21. Pengadministrasi Keuangan
  22. Pengadministrasi Penerimaan
  23. Pengadministrasi Persuratan
  24. Pengadministrasi Umum
  25. Pengelola Data dan Informasi Perpajakan
  26. Pengelola Layanan Operasional
  27. Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah
  28. Pengelola Pendaftaran, Pendataan Pajak dan Retribusi
  29. Pengelola Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan
  30. Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah
  31. Pengelola Program dan Pelaporan
  32. Pengelola Sarana dan Prasarana Rumah Tangga Dinas
  33. Pengelola Teknologi Informasi
  34. Pengolah Data Penagihan Pajak
  35. Pengolah Data Penyuluhan dan Layanan Informasi
  36. Sekretaris
  37. *Operator Console*
  38. Verifikator Keuangan
- V. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
  2. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
  3. Kepala Bidang Pendanaan, Pengendalian dan Evaluasi
  4. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
  5. Kepala Bidang Perekonominian, Infrastruktur dan Kewilayahannya

6. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
7. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
8. Kepala Sub Bagian Keuangan
9. Analis Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
10. Analis Penelitian dan Pengembangan
11. Analis Perencanaan
12. Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
13. Bendahara
14. Penata Laporan Keuangan
15. Pengadministrasi Keuangan
16. Pengadministrasi Perencanaan dan Program
17. Pengadministrasi Persuratan
18. Pengadministrasi Umum
19. Pengelola Bahan Perencanaan
20. Pengelola Data Kreativitas dan Inovasi
21. Pengelola Gaji
22. Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah
23. Pengelola Penelitian
24. Pengelola Program dan Kegiatan
25. Pengelola Program dan Pelaporan
26. Pengelola Sarana dan Prasarana Rumah Tangga Dinas
27. Sekretaris

**W. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian Pembinaan dan Data
4. Kepala Bidang Pengembangan Karir, Mutasi, dan Kepangkatan
5. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi
6. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Pelaporan dan Keuangan
8. Analis Kesejahteraan Sumber Daya Manusia
9. Analis Kinerja
10. Analis Kompetensi
11. Analis Pelayanan Publik
12. Analis Pengembangan Karir

13. Analis Pengembangan Kompetensi
14. Analis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur
15. Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
16. Bendahara
17. Penata Laporan Keuangan
18. Pengadministrasi Persuratan
19. Pengelola Disiplin Pegawai
20. Pengelola Formasi dan Pengadaan Pegawai
21. Pengelola Kepegawaian (Cuti)
22. Pengelola Kepegawaian (Karpeg, Karis, Karsu)
23. Pengelola Kepegawaian (Pensiun)
24. Pengelola Kepegawaian
25. Pengelola Pelaksanaan Program Kelembagaan dan Kerjasama
26. Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah
27. Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai
28. Pengelola Penyelenggaraan Diklat
29. Pengelola Sarana Prasarana Rumah Tangga Dinas
30. Pengelola Sistem Informasi Manajemen
31. Penyusun Rencana Mutasi
32. Penyusun Rencana Promosi
33. Perancang Sistem Informasi Kepegawaian
34. Verifikator Keuangan

X. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3. Kepala Bidang Anggaran
4. Kepala Bidang Perpendaharaan dan Kas Daerah
5. Kepala Bidang Akuntansi
6. Kepala Bidang Aset Daerah
7. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
8. Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran
9. Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran
10. Kepala Sub Bidang Perpendaharaan
11. Kepala Sub Bidang Kas Daerah
12. Kepala Sub Bidang Akuntasi Pendapatan dan Belanja
13. Kepala Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah
14. Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah
15. Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah

16. Analis Aset Daerah
17. Analis Kebijakan Klasifikasi Barang
18. Analis Keuangan
19. Analis Laporan Realisasi Anggaran
20. Analis Pelaporan dan Transaksi Keuangan
21. Analis Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
22. Analis Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan
23. Analis Perbendaharaan
24. Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
25. Analis Pembayaran Perhitungan Pihak Ketiga dan Pembayaran Tuntutan ganti Rugi
26. Analis Standar Harga
27. Bendahara
28. Penata Laporan Keuangan
29. Penelaah Pendapatan dan Jasa
30. Pengadministrasi Keuangan
31. Pengadministrasi Persuratan
32. Pengadministrasi Umum
33. Pengelola Data Laporan Kas
34. Pengelola Gaji
35. Pengelola Pelaksanaan Program dan Anggaran
36. Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah
37. Pengelola Program dan Pelaporan
38. Pengelola Sarana Prasarana Rumah Tangga Dinas
39. Pengolah Data Kebijakan Klasifikasi Barang
40. Pengolah Data Laporan Realisasi Anggaran
41. Pengolah Data Sistem Akuntansi
42. Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris
43. Penyusun Rencana Hasil Telaahan Usul Penghapusan Barang
44. Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan
45. Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana
46. Sekretaris
47. Verifikator Anggaran
48. Verifikator Keuangan

Y. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa

4. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Kesatuan Bangsa
  5. Analis Ideologi
  6. Analis Intelijen
  7. Analis Organisasi Masyarakat
  8. Analis Organisasi Masyarakat
  9. Analis Partai Politik
  10. Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
  11. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur
  12. Analis Wawasan Kebangsaan
  13. Bendahara
  14. Pengadministrasi Umum
  15. Pengelola Administrasi Intelijen
  16. Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah
  17. Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban
  18. Pengelola Dokumen Perizinan
  19. Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah
  20. Pengelola Pengendalian Masyarakat
  21. Verifikator Keuangan
- Z. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
  2. Kepala Unsur Pengarahan
  3. Kepala Unsur Pelaksana
  4. Sekretaris Unsur Pelaksanaan
  5. Kepala Bidang Penanggulangan Bencana
  6. Kepala Bidang Kebakaran dan Penyelamatan
  7. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
  8. Analis Kebakaran
  9. Analis Mitigasi Bencana
  10. Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
  11. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur
  12. Bendahara
  13. Pengadministrasi Persuratan
  14. Pengadministrasi Umum
  15. Pengelola Bahan untuk Rencana Penanggulangan Bencana
  16. Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah
  17. Pengolah Data Dampak Bencana
  18. Penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan
  19. Pranata Pemadam Kebakaran

20. Verifikator Keuangan

AA. KECAMATAN

1. Camat
2. Sekretaris Camat
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Pelaporan dan Keuangan
5. Kepala Seksi Pemerintahan
6. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
8. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan
9. Lurah
10. Sekretaris Lurah
11. Kepala Seksi Pemerintahan, Kententeraman dan Ketertiban Umum
12. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat
13. Analis Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan
14. Analis Pemberdayaan Masyarakat
15. Analis Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
16. Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
17. Bendahara
18. Pengadministrasi Barang Milik Negara
19. Pengadministrasi Persuratan
20. Pengadministrasi Pertanahan
21. Pengadministrasi Umum
22. Pengelola Administrasi Pemerintahan
23. Pengelola Data
24. Pengelola Keamanan dan Ketertiban
25. Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah
26. Pengelola Program dan Pelaporan
27. Pengelola Sarana Prasarana Rumah Tangga Dinas
28. Pengolah Data Pelayanan
29. Verifikator Keuangan

WALI KOTA TASIKMALAYA,

TTD

H. MUHAMMAD YUSUF